



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 10 Agustus 2020

Nomor : 1359 /SEK/KU.02/8/2020
Sifat : Segera
Hal : Instruksi

Yth.

Operator SIMAK BMN

**Satuan Kerja Yang Mempunyai data Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP)
pada Mahkamah Agung RI
dan badan peradilan yang berada di bawahnya**

Di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Nomor : 59B/HP/XVI/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penatausahaan dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) Belum Memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diinstruksikan kepada Saudara untuk lebih cermat dalam melakukan penginputan pada satker yang menatausahaan penyajian data Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) di aplikasi SIMAK BMN. Selanjutnya melaporkan hasil tindak lanjut kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi melalui email : tgrbirokeu@gmail.com paling lambat tanggal 28 Agustus 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME LAPORAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MA Tahun 2019 yang memuat opini dengan Nomor 59A/HP/XVI/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 15C/HP/XVI/05/2020 tanggal 15 Mei 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan MA tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern MA untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan MA yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem pengendalian internal atas pengelolaan pemindahan pegawai tidak memadai, yaitu adanya realisasi perjalanan dinas pindah/mutasi atas pegawai di lingkungan MA yang ditujukan atas mutasi tahun sebelumnya dan kegiatan perjalanan dinas pindah/mutasi tahun berjalan yang belum disajikan pada Laporan Keuangan;
- b. Penatausahaan dan pengungkapan Rekening Pemerintah Lainnya serta pengelolaan keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya pada laporan keuangan MA belum memadai, yaitu penyajian dan pengungkapan atas rekening pemerintah lainnya serta keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) belum informatif; dan
- c. Sistem pengendalian internal atas pengelolaan hasil kerjasama Program Pengembangan Operasional (PPO) dengan Bank BTN belum memadai, yaitu penerimaan manfaat hasil kerjasama dalam Program Pengembangan Operasional belum disajikan pada Laporan Keuangan serta penerimaan manfaat yang belum dapat dirinci pada beberapa satuan kerja.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, dan Ditjen Badimiltun untuk meningkatkan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam perhitungan biaya pemindahan dan mutasi pegawai tenaga teknis;

b. Menyusun kebijakan terkait :


- 1) Penunjukan pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data rekening pemerintah, serta menyusun mekanisme rekonsiliasi secara periodik;
 - 2) Pedoman penatausahaan sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh para pihak melebihi enam bulan sejak para pihak diberitahu sebagai uang tak bertuan yang menjadi hak negara, serta mensosialisasikan kepada seluruh Badan Peradilan di bawahnya; dan
- c. Menginstruksikan Kepala Satuan Kerja dan Sekretaris Satuan Kerja penerima manfaat Program Pengembangan Operasional (PPO) untuk menginventarisasi nilai manfaat PPO yang belum dapat diidentifikasi sebesar Rp5.523.713.836 untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris MA.

Uraian kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 15 Mei 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Prof. Dr. Bambang Pamungkas, M.B.A., CA, CPA, CSFA, Ak.
Register Negara Akuntan Nomor 9325

1.4.3. Penatausahaan dan Pengungkapan KDP Belum Memadai

Neraca MA per 31 Desember 2019 menyajikan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp335.957.047.294 atau mengalami kenaikan sebesar Rp140.584.033.096 (171,96%) dari saldo per 31 Desember 2018 senilai Rp195.373.014.198. Dalam CaLK secara rinci disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 35 Rincian Mutasi KDP per 31 Desember 2019

Uraian		Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2018		195.373.014.198
Mutasi Tambah:		
501	Saldo Awal KDP	-
502	Perolehan/Penambahan KDP	43.078.636.136
503	Pengembangan KDP	325.956.701.029
504	Koreksi Nilai KDP	-
506	Transfer Masuk KDP	-
508	Hibah Masuk KDP	5.715.968.143
Jumlah Mutasi Tambah		374.751.305.308
Mutasi Kurang :		
504	Koreksi Nilai KDP	(85.619.812)
505	Penghapusan KDP	(1.712.780.000)
507	Transfer Keluar KDP	-
599	Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	-
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(40.881.466.362)
208	Pengembangan Melalui KDP	(191.487.406.038)
Jumlah Mutasi Kurang		(234.167.272.212)
Jumlah Mutasi		140.584.033.096
Saldo per 31 Desember 2019		335.957.047.294

KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Sesuai dengan paragraf 16 PSAP 08, suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan terhadap CaLK dan aplikasi SIMAK BMN UAPB menunjukkan bahwa penatausahaan, pencatatan, dan pengungkapan KDP dalam Neraca MA per 31 Desember 2019 sebesar Rp335.957.047.294 belum memadai dengan permasalahan sebagai berikut:

a. Terdapat KDP mangkrak sebesar Rp98.460.283.510

Berdasarkan pemeriksaan data KDP pada Database e-rekon dan LK diketahui terdapat KDP Tahun 2018 yang tidak dilanjutkan pembangunan pada Tahun 2019 pada 9 satker sebesar Rp15.446.017.670 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 KDP Tahun 2018 Yang Tidak Dilanjutkan Pembangunan Pada Tahun 2019

No	Nama Satker	Kode Barang	No Aset	Nilai Saldo Awal KDP (Rp)
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	7010101003	60	557.645.000
2	PENGADILAN NEGERI SUMBER	7010101003	7	84.784.000
3	PENGADILAN NEGERI PADANG	7010101003	17	6.474.902.619
		7010101003	18	352.401.450
		7010101003	19	1.900.753.376
		7010101003	23	561.464.000
4	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	7010101003	2	194.455.300
5	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	7010101003	15	437.898.000
6	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	7010101003	3	3.991.265.675
7	PENGADILAN AGAMA PRAYA	7010101003	3	472.449.250
8	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	7010101003	10	25.539.000
		7010101003	11	152.999.000
		7010101003	12	9.596.000
		7010101003	13	7.600.000
		7010101003	14	420.000
		7010101003	15	1.440.000
		7010101003	16	7.561.000
		7010101003	9	13.744.000
9	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	7010101003	9	199.100.000
		Jumlah		15.446.017.670

Pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan penjelasan dalam CaLK dan konfirmasi dengan Kasubag Inventarisasi dan Kekayaan Negara (IKN) dan Staf Bagian IKN diketahui terdapat KDP mangkrak (terbengkalai) baik dihentikan sementara maupun dihentikan permanen pada delapan satker sebesar Rp98.460.283.510 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 KDP Mangkrak (Dihentikan Sementara dan Dihentikan Permanen) Tahun 2019

No	Nama Satker	Nilai KDP (Rp)	Keterangan
1	Pengadilan Agama Praya	472.449.250	Dihentikan Sementara
2	Pengadilan Negeri Manokwari	199.100.000	Dihentikan Sementara
3	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	93.512.578.933	Dihentikan Sementara
4	Pengadilan Negeri Kota Agung	437.898.000	Dihentikan Sementara (tiang2 pancang)
5	Pengadilan Agama Larantuka	-	Dihentikan Permanen
6	Pengadilan Agama Bandung	1.665.047.541	Dihentikan Sementara
7	Pengadilan Agama Wamena	2.035.859.786	Dihentikan Sementara
8	Pengadilan Atambua	137.350.000	Dihentikan Permanen
	Jumlah	98.460.283.510	

Hingga pemeriksaan berakhir, BPK belum memperoleh dokumen dan penjelasan yang memadai terkait rincian dan dokumen pendukung KDP yang mangkrak dan KDP yang dihentikan sementara serta dihentikan permanen.

b. Terdapat selisih perhitungan KDP

Berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat selisih perhitungan KDP dengan permasalahan sebagai berikut:

1) Terdapat perbedaan pencatatan transaksi KDP pada CaLK dengan database SIMAK

Berdasarkan pemeriksaan pencatatan transaksi KDP pada CaLK dan database SIMAK diketahui terdapat selisih perhitungan transaksi Hibah Masuk KDP (508), Reklasifikasi KDP

Menjadi Barang Jadi (transaksi 599), Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105) dan Pengembangan Melalui KDP (208) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 38 Rincian Selisih Mutasi KDP per 31 Desember 2019

Jenis Transaksi	Uraian Transaksi	Nilai Pada CaLK (Rp)	Nilai Pada Database SIMAK (Rp)	Selisih (Rp)
Saldo per 31 Desember 2018		195.373.014.198,00	195.373.014.198,00	
Mutasi Tambah:				
501	Saldo Awal KDP	-	-	-
502	Perolehan/Penambahan KDP	43.078.636.136	43.078.636.136	-
503	Pengembangan KDP	325.956.701.029,00	325.956.701.029	-
504	Koreksi Nilai KDP	-	-	-
506	Transfer Masuk KDP	-	-	-
508	Hibah Masuk KDP	5.715.968.143	8.336.376.239	2.620.408.096
Jumlah Mutasi Tambah		374.751.305.308	377.371.713.404	2.620.408.096
Mutasi Kurang :				
504	Koreksi Nilai KDP	(85.619.812)	(85.619.812)	-
505	Penghapusan KDP	(1.712.780.000)	(1.712.780.000)	-
507	Transfer Keluar KDP	-	-	-
599	Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	-	(234.989.280.496)	(234.989.280.496)
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(40.881.466.362)	-	40.881.466.362
208	Pengembangan Melalui KDP	(191.487.406.038)	-	191.487.406.038
Jumlah Mutasi Kurang		(234.167.272.212)	(236.787.680.308)	(2.620.408.096)
Jumlah Mutasi		140.584.033.096	140.584.033.096	-
Saldo per 31 Desember 2019		335.957.047.294	335.957.047.294	

Dalam database SIMAK, transaksi 105 (Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP) senilai Rp40.881.466.362 dan transaksi penambahan aset tetap dengan kode transaksi 208 (Pengembangan Melalui KDP) senilai Rp191.487.406.038 bukan merupakan transaksi mutasi pada KDP. Selain itu, transaksi tersebut apabila dicatat dalam mutasi aset tetap masuk dalam kategori transaksi mutasi tambah bukan transaksi mutasi kurang.

Hingga pemeriksaan berakhir, BPK belum memperoleh penjelasan atas selisih tersebut.

2) Terdapat selisih perhitungan reklasifikasi KDP menjadi aset sebesar Rp2.620.408.096

Berdasarkan pemeriksaan transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (kode transaksi 599), Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (kode transaksi 105), dan Pengembangan Melalui KDP (kode transaksi 208) diketahui terdapat selisih perhitungan reklasifikasi KDP menjadi barang jadi dengan penambahan aset dari KDP sebesar Rp2.620.408.096 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 39 Rincian Selisih Perhitungan KDP per 31 Desember 2019

No	Uraian	Jenis Transaksi (Rp)		Jumlah (Rp)
		Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105)	Pengembangan Melalui KDP (208)	
1	2	3	4	5 (3 + 4)
1	Tanah	-	620.470.000	620.470.000
2	Peralatan dan Mesin	19.073.910.500	21.813.864.500	40.887.775.000
3	Gedung dan Bangunan	21.807.555.862	168.755.621.538	190.563.177.400
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	297.450.000	297.450.000
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
A. Total Nilai Perolehan Aset				232.368.872.400
B. Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)				234.989.280.496
Selisih perhitungan KDP (A - B)				-2.620.408.096

Berdasarkan konfirmasi dan analisa transaksi KDP pada SIMAK BMN dengan Kasubbag Inventarisasi Kekayaan Negara, Operator SIMAK, dan Biro Perlengkapan diketahui selisih belum dapat dijelaskan.

c. Pencatatan KDP Belum Tertib

Berdasarkan pemeriksaan saldo awal KDP pada *database* SIMAK e-rekon dan LK diketahui terdapat pencatatan KDP belum tertib yakni berupa pencatatan saldo awal KDP bernilai nol, namun pencatatannya berupa nilai minus dan plus pada dua atau lebih BMN dengan Nomor Aset yang berbeda pada empat satker yaitu PN Padang, PN Pariaman, PN Bangkinang, dan PN Kota Agung dengan rincian pada **Lampiran 27**.

Hingga pemeriksaan berakhir, BPK belum memperoleh dokumen dan penjelasan yang memadai terkait rincian dan dokumen pendukung atas pencatatan KDP yang belum tertib tersebut.

d. Pengungkapan KDP dalam CaLK belum memadai

Berdasarkan pemeriksaan diketahui pengungkapan KDP dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) belum memadai. Dalam CaLK belum seluruhnya mengungkapkan informasi mengenai:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
- 5) Jumlah Retensi.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada:
 - 1) PSAP 08 pada:
 - a) Paragraf 14 yang menyatakan bahwa, Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal; dan
 - (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
 - b) Paragraf 16 yang menyatakan bahwa, Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan;
 - 2) Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Akrua, Bab VII
 - a) Angka 7.2.1 Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan, yang antara lain pada Paragraf 1 yang menyatakan bahwa, Sesuai dengan paragraf 16 PSAP 08, suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP

telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan;

- b) Angka 7.2.2 Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan, yang menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- c) Angka 7.4 Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan, pada
- (1) Paragraf 1 yang menyatakan bahwa, KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan;
 - (2) Paragraf 2 yang menyatakan bahwa, Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai:
 - (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - (d) Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
 - (e) Jumlah Retensi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Aset tetap tidak dapat dimanfaatkan sebesar Rp98.460.283.510;
- b. Penyajian KDP tidak akurat; dan
- c. Pengungkapan KDP pada CaLK Neraca belum informatif.

Hal tersebut disebabkan karena :

- a. Kepala Biro Perlengkapan kurang optimal melaksanakan fungsi pengawasan, monitoring, dan pembinaan penatausahaan KDP di lingkungan MA;
- b. Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA kurang cermat dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan penyiapan bahan pendataan inventarisasi KDP;
- c. Kepala Subbagian Pendataan Biro Perlengkapan BUA kurang cermat dalam melakukan penyiapan pendataan bahan inventarisasi KDP;
- d. Kepala Subbagian Pembukuan dan Neraca Biro Perlengkapan kurang cermat dalam melakukan penyiapan bahan pembukuan dan neraca barang inventarisasi KDP;
- e. Operator SIMAK BMN masing masing satker kurang cermat dalam melakukan penginputan data KDP pada aplikasi SIMAK BMN; dan

f. Belum adanya pedoman untuk:

- 1) Melakukan penginputan data transaksi KDP pada aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- 2) Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi KDP di lingkungan MA.

Atas permasalahan ini, Sekretaris MA akan memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan untuk:

- a. Melakukan koordinasi secara tertulis untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada satuan kerja di lingkungan MA dalam penatausahaan KDP; dan
- b. Melakukan pembinaan dalam penatausahaan KDP kepada satuan kerja di lingkungan MA dengan berkelanjutan.

BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Biro Perlengkapan untuk :
 - 1) Meningkatkan fungsi monitoring dan pembinaan penatausahaan KDP di lingkungan MA;
 - 2) Menginstruksikan Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA untuk lebih cermat dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan penyiapan bahan pendataan inventarisasi KDP;
 - 3) Menginstruksikan Kepala Subbagian Pendataan Biro Perlengkapan BUA untuk lebih cermat dalam melakukan penyiapan pendataan bahan inventarisasi KDP; dan
 - 4) Menginstruksikan Kepala Subbagian Pembukuan dan Neraca Biro Perlengkapan untuk lebih cermat dalam melakukan penyiapan bahan pembukuan dan neraca barang inventarisasi KDP;
- b. Menginstruksikan Operator SIMAK BMN masing-masing satker untuk lebih cermat dalam melakukan penginputan data KDP pada aplikasi SIMAK BMN; dan
- c. Menyusun pedoman untuk:
 - 1) Melakukan penginputan data transaksi KDP pada aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi KDP di lingkungan MA.